

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 9

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
12. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

27. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
29. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
32. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

33. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.430/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2009;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1991 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.1.345.088.104.296,00 bertambah sejumlah Rp.67.295.743.379,00 sehingga menjadi Rp.1.412.383.849.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula sebesar	Rp. 1.341.738.104.296,00
b. Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 65.211.281.894,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan sebesar	Rp. 1.406.949.386.190,00

2. Belanja

a. Semula sebesar	Rp. 1.345.088.104.296,00
b. Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 67.295.745.379,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan sebesar	<u>Rp. 1.412.383.849.675,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan sebesar	Rp. (5.434.463.485,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula sebesar	Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp. 2.084.463.485,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp. 8.084.463.485,00

b. Pengeluaran

1) Semula sebesar	Rp.	2.650.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp.	2.650.000.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan sebesar	Rp.	5.434.463.485,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sejumlah setelah perubahan.....	Rp.	-

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula sebesar	Rp.	91.428.550.187,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>6.203.196.845,00</u>
Jumlah PAD setelah perubahan sebesar	Rp.	97.631.747.032,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula sebesar	Rp.	1.188.646.099.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>2.904.301.884,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sebesar	Rp.	1.191.550.400.884,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula sebesar	Rp.	61.663.455.109,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>56.103.783.165,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar	Rp.	117.767.238.274,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula sebesar.....	Rp. 8.416.144.072,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 223.860.928,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar	Rp. 8.640.005.000,00

b. Retibusi daerah

1) Semula Sebesar	Rp 74.924.476.850,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 5.560.987.604,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp. 80.485.464.454,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula sebesar	Rp. 1.813.986.096,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 393.504.898,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar	Rp. 2.207.472.994,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula sebesar	Rp. 6.273.961.169,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 24.843.415,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan setelah perubahan sebesar	Rp. 6.298.804.584,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula sebesar.....	Rp. 74.551.859.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 2.904.301.884,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	77.456.160.884,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula Sebesar	Rp.	1.012.059.240.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah DAU setelah Perubahan	Rp.	1.012.059.240.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula sebesar	Rp.	102.035.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah DAK setelah Perubahan sebesar	Rp.	102.035.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula sebesar	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
b. Dana Darurat		
1) Semula sebesar.....	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Dana Darurat sebesar ...	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula sebesar	Rp.	34.209.317.109,00
2) Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	5.701.108.165,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan sebesar	Rp.	39.910.425.274,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula sebesar	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan sebesar	Rp.	-

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

1) Semula sebesar.....	Rp.	27.454.138.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>50.402.675.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan sebesar	Rp.	77.856.813.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula sebesar.....	Rp.	1.031.323.664.723,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>90.458.780.667,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar	Rp.	1.121.782.445.390,00

b. Belanja langsung

1) Semula sebesar	Rp.	313.764.439.573,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>(23.163.035.288,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar	Rp.	290.601.404.285,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula sebesar.....	Rp. 903.051.531.414,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. (25.526.164.698,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp. 877.525.366.716,00

b. Belanja bunga

1) Semula sebesar.....	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula sebesar.....	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp. -

d. Belanja Hibah

1) Semula sebesar.....	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 75.630.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp. 79.630.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula sebesar.....	Rp. 54.311.249.249,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. 35.246.535.000,00</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar	Rp. 89.557.784.249,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula sebesar.....	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp. -</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	-
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula sebesar.....	Rp.	65.847.419.076,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>456.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	66.303.419.076,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula sebesar.....	Rp.	4.113.464.984,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>4.652.410.365,00</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan sebesar	Rp.	8.765.875.349,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula sebesar.....	Rp.	37.581.438.760,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>5.922.873.014,00</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp.	43.504.311.774,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula sebesar.....	Rp.	135.879.894.183,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>26.612.171.877,00</u>
Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah perubahan sebesar	Rp.	162.492.066.060,00
c. Belanja modal		
1) Semula sebesar.....	Rp.	140.303.106.630,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	<u>(55.698.080.179,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan sebesar	Rp.	84.605.026.451,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 8.084.463.485,00

1) Semula sebesar..... Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. 2.084.463.485,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah perubahan
sebesar Rp. 8.084.463.485,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.650.000.000,00

1) Semula sebesar..... Rp. 2.650.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah pengeluaran setelah
perubahan sebesar Rp. 2.650.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp.8.084.463.485,00

1) Semula sebesar..... Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. 2.084.463.485,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah perubahan
sebesar Rp. 8.084.463.485,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

1) Semula sebesar..... Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah Pencairan Dana
Cadangan setelah Perubahan
sebesar Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang terpisahkan sejumlah Rp. -

1) Semula sebesar..... Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan
Kekayaan daerah yang
terpisahkan setelah Perubahan
sebesar Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -

1) Semula sebesar..... Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman
setelah Perubahan sebesar Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -

1) Semula sebesar..... Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah Penerimaan kembali
pemberian pinjaman setelah
Perubahan sebesar Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -

1) Semula sebesar..... Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah Penerimaan Piutang
Daerah setelah Perubahan
sebesar Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -

1) Semula sebesar..... Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) sebesar . Rp. -

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,00		
1) Semula sebesar.....	Rp.	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	2.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 150.000.000,00		
1) Semula sebesar.....	Rp.	150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan sebesar	Rp.	150.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah Rp. -		
1) Semula sebesar.....	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang) sebesar .	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pemberian Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 September 2009
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 September 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2009 NOMOR 9**